

my
love
leaders

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 435.B/SP/2007

TENTANG

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA DAN KARYAWAN ADMINSTRATIF UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hubungan yang harmonis antar manusia di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu adanya suatu pedomannya;
 - b. bahwa Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan Administratif yang telah disusun perlu ditetapkan sebagai pedomannya;
 - c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M/ Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Jakarta
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Keputusan Rektor Univeritas Negeri Jakarta tentang Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan Administratif sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan Administrasi berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dosen adalah seorang ilmuwan yang memilih bertugas atau bekerja sebagai pendidik-pengabdian di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi – pendidikan – pengajaran, penelitian-pengkajian, pengabdian-pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) kaidah moral dan etika ilmu, dan (c) kepentingan masyarakat, terutama kepentingan para mahasiswanya.
- (2) Mahasiswa adalah seorang dewasa yang terdaftar dan belajar aktif di UNJ dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri menjadi calon ilmuwan yang mau dan mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah, baik masalah pribadi apalagi masalah masyarakat. Ia mempersiapkan diri di UNJ untuk menjadi penemu masalah dan pemecah masalah.
- (3) Karyawan administratif adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen dan ketatausahaan UNJ, termasuk pimpinan fakultas, pimpinan universitas, maupun tenaga-tenaga administrasi yang bekerja di berbagai satuan pelayanan UNJ. Karyawan administratif merupakan insan pendukung, agar tugas-tugas sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) UNJ terlaksana secara efisien dan produktif.
- (4) Warga UNJ adalah dosen, mahasiswa, dan karyawan administratif seperti diuraikan pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 2

Hubungan-hubungan Antar Sivitas Akademika

Hubungan-hubungan yang serasi perlu dipelajari terus-menerus berdasarkan hubungan manusiawi yang bermakna demi kelangsungan hidup UNJ. Pengabdian-pelayanan kepada masyarakat ini merupakan tanggungjawab setiap unsur di lingkungan UNJ untuk diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari UNJ.

Hubungan-hubungan yang serasi dimaksudkan untuk kepentingan gerak bersama dari semua unsur di UNJ, sivitas akademika dan karyawan administratif, menuju ke dan meraih tujuan-tujuan (misi dan visi) UNJ.

Pasal 3

Hubungan Dosen dengan Sesama Dosen

- (1) Dalam hubungannya dengan sesama dosen seorang dosen hendaklah bersikap terbuka, jujur dan saling menghormati seorang dosen dengan yang lain.
- (2) Seorang dosen tidak dibenarkan untuk merendahkan, menjelekkan, dan menghina sesama dosen, baik di tempat lain apabila di depan mahasiswa.
- (3) Di depan mahasiswa, seorang dosen hendaklah menjaga martabat dosen, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.
- (4) Di depan mahasiswa, seorang dosen hendaklah tidak membicarakan persoalan iman, keyakinan dan kepercayaan dosen yang mempunyai iman, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.
- (5) Di dalam menjalankan tugasnya seorang dosen hendaklah mempunyai kesediaan untuk saling membantu dan saling menolong, terlebih di dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dosen.
- (6) Di dalam pergaulan dengan sesama dosen, seorang dosen hendaklah menghindari perbincangan tentang hal-hal yang peka atau sensitif dan yang mungkin menyinggung perasaan, terlebih-lebih yang berhubungan dengan pribadi sesama dosen.

- (7) Setiap dosen hendaklah mengutamakan kepentingan dan keutuhan korps dosen. Daripada kepentingan-kepentingan pribadinya.
- (8) Semua dosen hendaklah menyadari tugas-tanggungjawabnya untuk membantu mahasiswa menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tangguh dan mampu mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan masalah-masalah. Untuk itu semua dosen seharusnya menjadi penemu masalah dan pemecah masalah yang tangguh yang dapat diandalkan.
- (9) Setiap dosen hendaknya berusaha saling "membesarkan" satu sama lain dan tidak saling menyudutkan.

Pasal 4

Hubungan Dosen dengan Mahasiswa

- (1) Sebagai pengajar, seorang dosen hendaklah selalu menunjukkan sikap yang terpuji di hadapan mahasiswa, baik dalam tutur kata maupun dalam sikap dan perilaku, demi meningkatkan keteladanannya dan menjunjung tinggi martabat korps dosen maupun pribadinya.
- (2) Sejalan dengan tugas mengajarnya, seorang dosen harus pula mau dan mampu memotivasi mahasiswanya untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya secara baik, bukan hanya untuk tujuan mengetahui, tetapi juga untuk mampu berbuat dan memanfaatkannya untuk kemampuan hidup bersama atau hidup dengan orang-orang lain maupun untuk kepentingan pembinaan kepribadiannya.
- (3) Seorang dosen perlu menyadari bahwa tidak semua mahasiswanya memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Untuk itu dosen wajib memperhatikan sifat dan kondisi setiap mahasiswanya, sehingga ia dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai demi keberhasilan studi para mahasiswa.
- (4) Seorang dosen wajib memberikan waktunya secara terjadwal (*office hours*) di luar waktu-waktu perkuliahan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya tentang bahan kuliah atau hal lain yang berhubungan dengan ilmu yang diajarkan oleh dosen yang bersangkutan.
- (5) Di dalam menjalankan tugasnya seorang dosen hendaklah bersikap adil dan terbuka serta bersedia menerima kritik dari mahasiswanya sebagai koreksi demi peningkatan, baik penguasaan bahan belajar, maupun kemampuan mengajarnya.
- (6) Seorang dosen tidak dibenarkan memasukkan masalah-masalah dan pandangan politik serta paham ideologi yang dianutnya ke dalam pergaulan dengan para mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung demi terciptanya suasana pembelajaran yang baik.
- (7) Seorang dosen hendaklah memperlakukan mahasiswanya sebagai orang dewasa sehingga dari mereka dapat dituntut kemampuan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada diri sendiri, sesama manusia, alam dan lingkungan hidup, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Seorang mahasiswa hendaklah menyadari bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi ditekankan terutama pada proses belajar mandiri, sehingga berusaha untuk mencari tambahan informasi dan pengetahuan (pendalaman dan pengayaan) di luar bahan-bahan yang diperoleh di ruang perkuliahan. Untuk keperluan ini, bimbingan dosen sangat diperlukan.
- (9) Seorang dosen dalam hubungannya dengan anggota sivitas akademika yang lain menempatkan dirinya sebagai pembimbing, hingga hubungan-hubungan yang sangat pribadi dilakukan di luar kampus.

Pasal 5

Hubungan Dosen dengan Atasan

- (1) Seorang dosen wajib menghormati atasan, terutama di dalam fungsi manajemen dari atasan dan tidak mencampur-adukkan kemampuan akademiknya dengan tugas manajemen. Terlebih di dalam peraturan yang disebut atasan itu sifatnya bergiliran tidak seumur hidup.
- (2) Seorang dosen mempunyai beberapa orang atasan, seperti pimpinan fakultas (Koordinator Mata Kuliah, Sekretaris Jurusan, Ketua Jurusan, para Pembantu Dekan dan Dekan) dan pimpinan universitas (para Pembantu Rektor dan Rektor). Dalam kegiatan sehari-hari, seorang dosen UNJ wajib berhubungan erat dan baik dengan Koordinator Mata Kuliah, kemudian dengan Sekretaris dan Ketua Jurusan.
- (3) Seorang dosen di dalam berhubungan dengan atasan hendaklah memupuk rasa kolegialitas dan sebagai sesama dosen UNJ hendaklah memupuk kemauan dan kemampuan untuk sekaligus "bersaing dan bersanding" yang sehat di lingkungan fakultas dan di lingkungan universitas.
- (4) Seorang atasan tidak boleh memimpin dengan menonjolkan kekuasaan, akan tetapi ia harus bersikap demokratis, apabila pembangunan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi didasarkan pada kehidupan akademis yang memperlakukan setiap pakar sama nilainya.
- (5) Seorang atasan hendaklah memanusiakan setiap dosen yang membantunya di dalam mengembangkan UNJ, karena kegotongroyongan atau senergisme akan membuahkan hasil yang dicita-citakan, yakni kemampuan jurusan/fakultas dan universitas untuk mempersiapkan para mahasiswa menjadi penemu dan pemecah masalah yang tangguh dan terandalkan.
- (6) Baik dosen maupun atasan adalah sesama dosen, sehingga wajib bekerjasama erat demi peningkatan mutu akademis dan administratif UNJ dengan satuan-satuannya. Semua harus merasa memiliki sehingga bertanggungjawab untuk memajukan UNJ dan meningkatkan mutunya.

Pasal 6

Hubungan Dosen dengan Karyawan Administratif

- (1) Hubungan antara dosen dan karyawan yang bertugas di satuan-satuan pelayanan UNJ hendaklah berdasarkan kebersamaan, sehingga tidak mengutamakan atau menonjolkan kedudukan atau posisinya di dalam organisasi UNJ.
- (2) Baik dosen maupun karyawan di dalam melaksanakan fungsi masing-masing hendaklah saling menghargai dan menghormati, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk kemajuan UNJ.
- (3) Dosen dan karyawan hendaklah menyadari, bahwa mereka saling membutuhkan di dalam usaha bersama meraih cita-cita UNJ.
- (4) Dosen dan karyawan harus saling membantu meraih kesadaran bahwa hanya dengan secara bersama-sama dapat membangun dan memajukan UNJ.
- (5) Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, maka baik dosen maupun karyawan hendaklah memberi yang terbaik dari dirinya untuk kemajuan UNJ.
- (6) Baik dosen maupun karyawan harus saling membantu, bahu-membahu untuk menunjang proses belajar-mengajar yang efektif di UNJ.
- (7) Seorang dosen hendaklah memperlihatkan sikap yang terpuji di hadapan para karyawan, baik dalam tutur kata maupun dalam sikap dan perilaku, semuanya demi citra dan pelayanan UNJ di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pasal 5

Hubungan Dosen dengan Atasan

- (1) Seorang dosen wajib menghormati atasan, terutama di dalam fungsi manajemen dari atasan dan tidak mencampur-adukkan kemampuan akademiknya dengan tugas manajemen. Terlebih di dalam peraturan yang disebut atasan itu sifatnya bergiliran tidak seumur hidup.
- (2) Seorang dosen mempunyai beberapa orang atasan, seperti pimpinan fakultas (Koordinator Mata Kuliah, Sekretaris Jurusan, Ketua Jurusan, para Pembantu Dekan dan Dekan) dan pimpinan universitas (para Pembantu Rektor dan Rektor). Dalam kegiatan sehari-hari, seorang dosen UNJ wajib berhubungan erat dan baik dengan Koordinator Mata Kuliah, kemudian dengan Sekretaris dan Ketua Jurusan.
- (3) Seorang dosen di dalam berhubungan dengan atasan hendaklah memupuk rasa kolegialitas dan sebagai sesama dosen UNJ hendaklah memupuk kemauan dan kemampuan untuk sekaligus "bersaing dan bersanding" yang sehat di lingkungan fakultas dan di lingkungan universitas.
- (4) Seorang atasan tidak boleh memimpin dengan menonjolkan kekuasaan, akan tetapi ia harus bersikap demokratis, apabila pembangunan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi didasarkan pada kehidupan akademis yang memperlakukan setiap pakar sama nilainya.
- (5) Seorang atasan hendaklah memanusiaikan setiap dosen yang membantunya di dalam mengembangkan UNJ, karena kegotongroyongan atau senegisme akan membuahkan hasil yang dicita-citakan, yakni kemampuan jurusan/fakultas dan universitas untuk mempersiapkan para mahasiswa menjadi penemu dan pemecah masalah yang tangguh dan terandalkan.
- (6) Baik dosen maupun atasan adalah sesama dosen, sehingga wajib bekerjasama erat demi peningkatan mutu akademis dan administratif UNJ dengan satuan-satuannya. Semua harus merasa memiliki sehingga bertanggungjawab untuk memajukan UNJ dan meningkatkan mutunya.

Pasal 6

Hubungan Dosen dengan Karyawan Administratif

- (1) Hubungan antara dosen dan karyawan yang bertugas di satuan-satuan pelayanan UNJ hendaklah berdasarkan kebersamaan, sehingga tidak mengutamakan atau menonjolkan kedudukan atau posisinya di dalam organisasi UNJ.
- (2) Baik dosen maupun karyawan di dalam melaksanakan fungsi masing-masing hendaklah saling menghargai dan menghormati, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk kemajuan UNJ.
- (3) Dosen dan karyawan hendaklah menyadari, bahwa mereka saling membutuhkan di dalam usaha bersama meraih cita-cita UNJ.
- (4) Dosen dan karyawan harus saling membantu meraih kesadaran bahwa hanya dengan secara bersama-sama dapat membangun dan memajukan UNJ.
- (5) Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, maka baik dosen maupun karyawan hendaklah memberi yang terbaik dari dirinya untuk kemajuan UNJ.
- (6) Baik dosen maupun karyawan harus saling membantu, bahu-membahu untuk menunjang proses belajar-mengajar yang efektif di UNJ.
- (7) Seorang dosen hendaklah memperlihatkan sikap yang terpuji di hadapan para karyawan, baik dalam tutur kata maupun dalam sikap dan perilaku, semuanya demi citra dan pelayanan UNJ di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pasal 7

Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

- (1) Seorang mahasiswa memperlakukan sesama mahasiswa sebagaimana ia memperlakukan dirinya dan mewujudkan kebersamaan yang saling menguntungkan.
- (2) Seorang mahasiswa terbuka hatinya terhadap sesama mahasiswa dan bekerjasama serta bersama-sama menyukseskan proses pembelajaran, artinya saling membantu sesama mahasiswa baik di bidang akademik maupun di bidang keperluan pribadi masing-masing.
- (3) Untuk menyukseskan proses pembelajaran maka mahasiswa yang bertempat tinggal berdekatan atau yang waktu luangnya di kampus bersamaan, membentuk kelompok belajar yang diwajibkan wahana untuk saling membantu meningkatkan kualitas belajar setiap mahasiswa.
- (4) Para mahasiswa menjalankan kode etik dan tata tertib kampus UNJ guna keefisienan atau efektifitas proses belajar-mengajar.
- (5) Para mahasiswa UNJ membentuk organisasi kemahasiswaan baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas yang bertujuan untuk menjadikannya kesempatan yang baik dalam mempraktikkan kemampuan mengatur diri atau berorganisasi, kemampuan yang kelak akan dimanfaatkan pada waktu mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan memasuki masyarakat.
- (6) Para mahasiswa memperlakukan setiap unsur di kampus termasuk karyawan administratif sebagai sesama manusia dan bekerjasama dengan mereka demi kepentingan proses pembelajaran mahasiswa, demikian pula para karyawan administratif terhadap para mahasiswa yang dilayaninya.
- (7) Para mahasiswa harus dapat selalu mentaati tata tertib kehidupan kampus agar masa belajarnya di UNJ dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pasal 8

Hal-hal Umum Mengenai Semua Warga UNJ

Semua warga UNJ harus berperilaku sebagai berikut:

- (1) Memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UNJ pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
- (2) Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UNJ.
- (3) Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.
- (4) Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.
- (5) Menjaga integritas UNJ dan dirinya sendiri.

Pasal 9

Tidak Dibenarkan Dilakukan Oleh Warga


- (1) Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut UNJ.
- (2) Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen UNJ.

- (3) Melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik seperti pemalsuan karya ilmiah, penelitian, atau plagiatisme.
- (4) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UNJ.
- (5) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan UNJ.
- (6) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan UNJ yang digunakan secara tidak sah.
- (7) Mengotori atau merusak ruangan bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan UNJ.
- (8) Melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan, pencemaran nama baik, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- (9) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus UNJ.
- (10) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan UNJ secara tidak bertanggungjawab.

- KEDUA : Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan Administratif ini menjadi norma-norma pergaulan dan hubungan antar manusia di lingkungan Universitas Negeri Jakarta didasarkan pada kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, kejujuran dan prestasi kerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2007

Rektor/Ketua Senat
Universitas Negeri Jakarta,


Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.,
NIP. 131679700



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Guru dan Dosen; dan
 - g. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi selain Guru dan Dosen, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 207

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Stok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 88 Tahun 2013

TANGGAL : 11 Desember 2013

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| No | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN |
|-----|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 17 | Rp. 19.360.000,00 |
| 2. | 16 | Rp. 14.131.000,00 |
| 3. | 15 | Rp. 10.315.000,00 |
| 4. | 14 | Rp. 7.529.000,00 |
| 5. | 13 | Rp. 6.023.000,00 |
| 6. | 12 | Rp. 4.819.000,00 |
| 7. | 11 | Rp. 3.855.000,00 |
| 8. | 10 | Rp. 3.352.000,00 |
| 9. | 9 | Rp. 2.915.000,00 |
| 10. | 8 | Rp. 2.535.000,00 |
| 11. | 7 | Rp. 2.304.000,00 |
| 12. | 6 | Rp. 2.095.000,00 |
| 13. | 5 | Rp. 1.904.000,00 |
| 14. | 4 | Rp. 1.814.000,00 |
| 15. | 3 | Rp. 1.727.000,00 |
| 16. | 2 | Rp. 1.645.000,00 |
| 17. | 1 | Rp. 1.563.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Stok Symbolon